

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI INDONESIA

Jihadul Amry¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono Nomor No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia
E-mail: jihadulamry@gmail.com

Abstract

Execution of fiduciary executions based on the norms of article 15 paragraph (2) and (3) of Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee turns out to be polemic and does not provide legal balance between the parties. Therefore, the Constitutional Court issued an award No. 18/PUU-XVII/2019 to give interpretation of the norm of article a quo. Therefore, do you need to know what ratio of the decidents to the Constitutional court in the ruling?, and how the execution mechanism of fiduciary guarantee after the verdict?. This research is normative juridical research, with a perundangan-undangan and conceptual regulatory approach. Based on this research it can be concluded that the Constitutional Court in the ruling, has given the interpretation of article a quo, hence the execution of fiduciary executions executed under Law No. 42 year 1999 on fiduciary guarantee and article 196 HIR or article 208 RBg.

Keywords: *Decision of the Constitutional Court, Fiduciary, Default.*

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan polemik dan tidak memberikan keseimbangan hukum antara para pihak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memberikan tafsir terhadap norma Pasal *a quo*. Oleh karena itu, perlu diketahui apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut?, dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia sesudah Putusan tersebut?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, telah memberikan tafsir terhadap Pasal *a quo*, maka dari itu pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

Kata Kunci: **Putusan Mahkamah Konstitusi, Fidusia, Wanprestasi.**

PENDAHULUAN

Kredit sebagai suatu istilah tidak lagi asing didengar oleh masyarakat, kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi namun juga oleh mereka yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

berpendidikan rendah.² Istilah kredit diambil dari bahasa Yunani “*credere*” yang diartikan sebagai kepercayaan, sehingga tidak salah jika dalam praktek pemberian utang piutang sebagai prestasi kreditur dan kontra prestasi debitur di masa mendatang mempersyaratkan kepercayaan. Kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk dapat memberikan kontra prestasi (dalam utang piutang dipahami sebagai prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang).³

Dalam hukum perikatan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan dipahaminya sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir*, perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk mem-*back up* kepastian kontra prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya *dwingen recht* maka hukum jaminan yang mengatur pokok pokok dari perjanjian *accessoir* harus mampu memberikan kepastian atas terwujudnya kontra prestasi tersebut.⁴ Oleh Karena perjanjian jaminan sifatnya *accessoir*, perjanjian ini memerlukan perjanjian pokok sebagai dasar untuk membuat perjanjian jaminan tersebut. Perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jaminan disini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen pihak debitur akan prestasi yang harus ia penuhi dalam perjanjian pokoknya tersebut.

Dalam perkembangan hukum modern, perjanjian jaminan fidusia menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, karena bentuk perjanjian jaminan fidusia yang dipandang unik karena sistem penjaminan benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dengan menjaminkan hak kepemilikannya, namun penguasaan bendanya masih berada dibawah penguasaan pihak debitur. Hal tersebut dipandang unik dibandingkan penyelenggaraan jaminan dengan gadai yang mensyaratkan barang harus dikuasai oleh kreditur.

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam lembaga jaminan adalah fidusia, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi

² Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Legality, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, h. 54-55.

³ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, (2002), *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 162.

⁴ Benny Krestian Heriawanto, *Op.cit.*, h. 55.

pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keseimbangan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan jaminan fidusia. Bagi teori hukum responsif, hukum merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat.⁶ Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru ketidakadilan dan tidak tercapainya keseimbangan hukum antara para pihak. Ketidakadilan dan tidak seimbang tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberian titel eksekutorial tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, namun pada praktiknya kewenangan yang diberikan ini seringkali dipahami berlebihan oleh kreditur yang berimplikasi pada kesewenang-wenangan kreditur kepada debitur. Hal ini juga menyebabkan kreditur bertindak tidak kooperatif terhadap acara peradilan dan putusan pengadilan, karena perjanjian jaminan fidusia ini memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Praktik eksekusi jaminan fidusia yang sewenang-wenang seperti yang dilakukan oleh PT. Astra Sedaya Finance kepada Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan objek jaminan fidusia yaitu satu unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T 2004. PT. Astra Sedaya Finance melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia tersebut dengan dalih pihak debitur telah wanprestasi, namun dari pihak debitur sendiri tidak merasa wanprestasi karena telah membayar angsuran sebagaimana telah diperjanjikan, namun pihak kreditur tetap melakukan eksekusi jaminan fidusia tersebut meskipun debitur telah mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum. Kreditur melakukan hal tersebut dengan dasar titel eksekutorial yang melekat pada sertifikat jaminan fidusia tersebut dan pihak kreditur dapat menyatakan secara sepihak kondisi cedera janji karena dalam Undang-Undang

⁵ *Ibid.*, h. 56.

⁶ Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*, Jurnal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Malang. h. 98.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak menjabarkan pihak yang menentukan cedera janji (wanprestasi).⁷

Pada tanggal 6 Januari 2020, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat tafsir terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menjadi dasar pihak-pihak dalam perjanjian jaminan fidusia melakukan eksekusi jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah apa *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia terhadap debitur wanprestasi di Indonesia? dan bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019?.

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek kajian khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku buku yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif, evaluatif, dan argumentatif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

PEMBAHASAN

***Ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi di Indonesia**

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dalam praktiknya kerap kali menimbulkan polemik, karena hal tersebut dilakukan dengan norma Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo*. Untuk menjawab polemik yang ada, menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut sebagai sebuah solusi yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpijak para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Pada awalnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat perjanjian jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat selayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini ditafsirkan secara absolut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan

⁷ Aida Mardatillah. (2020), *MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*, Diakses pada tanggal 28 April 2020. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>.

fidusia terhadap debitur wanprestasi tidak lagi memerlukan putusan pengadilan. Dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menimbulkan polemik, karena didalam Pasal *a quo* hanya menyebutkan kondisi cidera janji, namun tidak dijelaskan secara spesifik indikator cidera janji tersebut dan tidak ditentukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kondisi cidera janji terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia.

Polemik yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itulah yang oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan lain dari tafsir absolut seperti yang dijelaskan diatas. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 memberikan tafsir kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dapat diartikan seperti sediaan sepanjang para pihak menerima dengan sukarela pelaksanaan eksekusi dan mengakui telah melakukan wanprestasi, dan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan tafsir bahwa kondisi cidera janji harus ditentukan oleh pengadilan apabila salah seorang pihak tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji atau dengan kata lain telah terjadi kesepakatan bahwa telah terjadi wanprestasi.

Berikut penulis menguraikan analisa hukum penulis dari dasar-dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan [3.14], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan sendiri ditafsirkan pemberian suatu hak kepada setiap orang dengan mengingat jasa-jasa perseorangan, berdasarkan keseimbangan.⁸

⁸ Lukman Santoso Az dan Yahyanto, (2106), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press. h. 78.

Pertimbangan [3.16], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap poin permohonan yang berkenaan dengan kondisi cidera janji. Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cidera janji tersebut memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cidera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentuka keadaan cidera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Pertimbangan [3.17], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang diujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditur karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Mahkamah juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dari undang-undang ini akan telah meyimpang dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya yang didasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yang dimilikinya harus didasarkan pada permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan untuk itu barulah eksekusi dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penilaian terhadap kondisi cidera janji menjadi bernilai seimbang dan adil. Namun Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial dan penilaian cidera janji oleh kreditur atas kewenangannya sendiri tetap dapat dilaksanakan sepanjang ditafsirkan bahwa terhadap kondisi cidera janji tersebut, pihak debitur mengakuinya dan secara suka rela debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Apabila 2 unsur tersebut tidak dipenuhi maka pelaksanaan eksekusi tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

Pertimbangan [3.18] Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai

konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara suka rela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cidera janji. Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian Inkonstitusional terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut menimbulkan rasa keberatan pada pihak debitur dan debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan cidera janji. Dalam hal yang demikian ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan eksekusi yang demikian ini dilakukan guna untuk mencapai keseimbangan hukum dan rasa keadilan pada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Dalam mengadakan perjanjian jaminan fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengamanatkan bahwa perjanjian jaminan fidusia harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa kewajiban pendaftaran jaminan fidusia diberikan kepada pemohon yang bertindak sebagai penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia lahir untuk memenuhi keseimbangan hukum bagi para pihak. Khusus tentang eksekusi, dibuatkan norma yang demikian itu adalah untuk menjamin terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia. Sebagaimana dijelaskan oleh pemerintah dalam sidang Mahkamah Konstitusi perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, setidaknya ada 2 pertimbangan mendasar dibuatkan norma tentang eksekusi jaminan fidusia yang demikian itu.

Pertama, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang didasarkan pada kepercayaan dengan objek masih dalam penguasaan debitur, dengan kata lain perjanjian ini adalah perjanjian yang menjamin hak kepemilikan. Oleh karena objek jaminan masih dalam penguasaan debitur dan sifat benda tersebut benda bergerak yang mudah dialihkan kepada pihak ketiga (lainnya), maka dibuatlah tata cara pelaksanaan eksekusinya dengan cara seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut. Hal itu adalah untuk memastikan terpenuhinya hak para

pihak terutama pihak kreditur yang dirugikan karena tindakan debitur yang mengalihkan benda objek jaminan fidusia secara sepihak tersebut, dan dengan tata cara demikian itu diharapkan mampu memberikan rasa keseimbangan hukum antara para pihak.

Kedua, dasar pertimbangannya adalah perjanjian ini merupakan perjanjian yang objeknya adalah benda bergerak dan memiliki nominal nilai yang cukup rendah dibandingkan dengan perjanjian jaminan yang lainnya, maka dibuatlah prosedur eksekusi yang cukup mudah seperti yang tertuang dalam Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, apabila eksekusi jaminan ini harus mengikuti eksekusi objek sengketa pada umumnya sebagaimana amanat Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, maka para kreditur merasa keberatan dan mengeluh bila harus mengeluarkan biaya lagi dalam pelaksanaan eksekusinya sementara nilai jaminan yang cukup minim.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini memberikan warna lain dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur cidera janji di Indonesia. Warna lain itu digambarkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam satu sisi menilai norma pasal yang menjadi objek uji materi oleh pemohon masih dinyatakan bernilai konstitusional dan disisi lain Mahkamah Konstitusional menilai pasal yang menjadi objek uji materi dinilai Inkonstitusional. Pada 2 sisi penilaian hakim Konstitusional ini menurut hemat penulis merupakan sesuatu yang unik, karena implikasi putusan ini tidak serta merta mencabut kekuatan hukum berlakunya, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dinyatakan tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan sebaliknya ada sisi dimana Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan Mahkamah memberikan solusi atau jalan alternatif atas penilain Inkonstitusional yang diberikan kepada pasal *a quo*.

Berikut penulis menguraikan 2 sisi putusan yang juga sekaligus menjadi mekanisme pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019: Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap memiliki nilai Konstitusional dan berkekuatan hukum tetap sepanjang ditafsirkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pihak debitur secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut dan frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur

dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji”. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi ini, maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29, yang mekanismenya sebagai berikut:

1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cedera janji, terdapat beberapa cara penyelesaian kredit macet/eksekusi yang dapat ditempuh oleh kreditur, antara lain:⁹
 - a. Kreditur mengajukan kesepakatan baru dengan mekanisme restrukturisasi kredit (novasi objektif). Dengan restrukturisasi kreditur dan debitur memperhitungkan kembali sisa hutang debitur untuk ditetapkan kembali menjadi hutang pokok baru, dan atas hutang pokok baru tersebut kemudian disepakati pula jangka waktu (tenor) masa pelunasan dan nilai cicilan baru yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu.
 - b. Selain dengan jalan restrukturisasi karena alasan ketiadaan kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya, maka penyelesaian kredit macet dilakukan dengan penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia yang diikuti dengan penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan, alternatif ini diambil jika diketahui konsumen/nasabah debitur sama sekali tidak lagi memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (membayar angsuran), dan debitur tetap mengharapkan agar objek jaminan dapat terjual dengan harga yang maksimal. Atas alternatif ini lembaga pembiayaan menentukan prosedur agar proses penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan dan termasuk di dalamnya proses peralihan kepemilikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan melibatkan lembaga pembiayaan, secara teknis setelah nasabah menyepakati dengan collector atas penjualan di bawah tangan, maka konsumen/debitur diberikan kesempatan untuk menemukan pembeli, dan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli digunakan sebagai pelunasan atas tanggungan (kewajiban) debitur terhadap kreditur.
 - c. Penyerahan secara sukarela atau eksekusi objek jaminan fidusia diikuti dengan penjualan di muka umum (lelang), atas penyelesaian ini penjualan di muka umum (lelang) dapat dilakukan melalui dua mekanisme yakni penjualan di muka umum (lelang) yang dilakukan melalui perusahaan yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penjualan di muka umum (lelang) atau penjualan di muka umum yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.

⁹ Benny Krestian Heriawanto, *Op.cit.* h. 60.

d. Pengalihan hak atas piutang juga dijamin dengan fidusia yang mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada Kreditur baru, upaya penyelesaian ini diatur dalam Pasal 19 Undang undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jo. Pasal 1400 – Pasal 1403 Kitab Undang undang Hukum Perdata. Tindakan ini menyebabkan hapusnya perikatan di antara kreditur lama dengan debitur namun beralih kepada kreditur baru, yang dengan beralihnya perikatan yang diperjanjikan dari kreditur lama kepada kreditur baru menyebabkan turut beralih pula segala hak turunan atas hak diperjanjikan dalam perjanjian pokok (utang piutang);

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (c) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Kemudian terhadap barang tersebut dapat dilakukan penjualan atau pelelangan, yang mana hasilnya melahirkan 2 kemungkinan yaitu:

- a. Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, maka debitur yang wanprestasi tetap dilekati tanggung jawab untuk melunasi utang yang masih tersisa dari hasil penjualan barang objek jaminan fidusia.
- b. Hasil eksekusi melebihi nilai utang, penerima fidusia memiliki kewajiban untuk mengembalikan kelebihan hasil penjualan tersebut kepada pemberi fidusia.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menilai bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan tidak memiliki nilai konstitusional (Inkonstitusional) sepanjang dimaknai dalam eksekusi jaminan fidusia menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan tidak ada kesepakatan terkait dengan kondisi cedera janji. Dalam hal yang demikian ini, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg).

Menurut ketentuan Pasal 196 HIR, eksekusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara sukarela dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut ketentuan 196 HIR dapat dimintakan pelaksanaan eksekusi secara

paksa kepada ketua pengadilan negeri. Eksekusi didalam HIR mengenal 2 jenis eksekusi, yaitu eksekusi sukarela dan eksekusi paksa. Eksekusi sukarela yang dimaksud adalah pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, secara sukarela melakukan putusan pengadilan tersebut. Beda halnya dengan eksekusi sukarela yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur wanprestasi tanpa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara itu HIR juga mengenal eksekusi paksa yang disebabkan oleh pihak yang kalah menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak mau melaksanakan putusan tersebut selama tenggang waktu 8 hari.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 atau Pasal 207 RBg, apabila pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan pengadilan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang memutus perkara, baik secara lisan maupun secara tertulis agar putusan pengadilan dilaksanakan. Untuk itu, ketua pengadilan negeri menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkannya agar dia melaksanakan putusan pengadilan selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari.¹⁰ Kegiatan eksekusi putusan pengadilan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu Surat perintah pelaksanaan, Penyitaan, dan Pelelangan.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia baik yang dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 29 *jo* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maupun yang dilaksanakan ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar dari kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi.

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 kemungkinan. Yang pertama tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda

¹⁰ Abdilkadir Muhammad, (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti., h. 227.

objek jaminan fidusia dan adanya kesepahaman para pihak terhadap kondisi cidera janji yang terjadi. Yang kedua, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal Pasal 196 HIR jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. Berbeda halnya sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan kepastian atas terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, sehingga keadilan substansial sebagai tujuan utama dapat secara optimal dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Buku:

Muhammad, A. (2015), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Santoso, L dan Yahyanto. (2106), *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.

Thamrin, A dan Tantri, F. (2002), *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

Benny, Krestian Heriawanto, (2019), *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Legality, Vol. 27, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang.

Suratman, (2018), *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek*, Jurnal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Malang.

Website:

Aida Mardatillah. (2020), *MK Tafsirkan Cidera Janji dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*, Diakses pada tanggal 28 April 2020. Hukum Online. Website: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e13345852149/mk-tafsirkan-cidera-janji-dalam-eksekusi-jaminan-fidusia/>